

PENETAPAN- STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

2021

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 14/HK.03.1/1376/2021, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana; dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 11 tahun 2008, UU No. 14 tahun 2008, UU No. 25 tahun 2009, PP No. 61 tahun 2010, Peraturan KI No. 1 tahun 2010, Peraturan KI No. 1 tahun 2013, KI No. 1 tahun 2014, PKPU No. 1 tahun 2015, Keputusan KPU No. 88 tahun 2015.
- Dalam keputusan ini diatur tentang prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Payakumbuh. Penetapan tata cara pelayanan informasi publik, penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi publik, pengecualian informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan pelayanan informasi, dan tata beracara di komisi informasi.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2021
- Lampiran 10 (sepuluh) halaman